

ABSTRAK

Dean Anggara Wicaksana : “Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP”

Penelitian ini dilatarbelakangi akan maraknya kasus tindak perbuatan pelecehan Seksual yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat Indonesia, tindak Pelecehan Seksual bisa saja kita lakukan secara tidak sadar saat menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bisa juga kita menjadi salah satu dari Korban dari pada perbuatan Pelecehan Seksual ini, maka dari itu disusunlah penelitian ini untuk mengupas problematika perbuatan Pelecehan Seksual ini dalam dua sudut Pandang yaitu Hukum Islam dan KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam dan KUHP, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perbuatan Pelecehan Seksual, 3) Untuk mengetahui perbedaan serta persamaan Sanksi Perbuatan pidana pelaku pelecehan seksual dalam pandangan.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah Teori *Maqashid Syariah*, yang mana pada intinya adalah untuk menciptakan Kebaikan sekaligus menghindari keburukan. *Maqashid syariah* yang berhubungan dengan teori ini adalah *Hifzh al aql dan Hifzh an nasl*. Di dalam Hukum Positif pun selaras dengan Teori Pidana.

Dalam Penelitian ini memakai metode normatif, yaitu suatu proses menganalisis data penelitian sesuai dengan asas-asas Hukum dan Perbandingan Hukum yang ada dan lumrah di tengah-tengah Masyarakat yang tujuan akhirnya lebih berfokus pada aspek-aspek yang ada hubungannya dengan Hukum Islam dan KUHP perihal segala Perbuatan Pelecehan Seksual, dengan langkah-langkah penelitian, Dalam analisis yang dilakukan oleh Peneliti, penelitian ini, Peneliti memakai metode *deskriptif* untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi data terkait dengan persoalan mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual.

Hasil Penelitian ini adalah bentuk perbuatan Pelecehan Seksual yang dimuat dalam Hukum Islam dan KUHP tidak merinci dan menyeluruh terhadap segala bentuk-bentuk Pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat masa kini, Kedua faktor yang menyebabkan terjadinya Pelecehan seksual adalah karena kurangnya ketegasan Penegakan Hukum bagi para Pelaku sehingga kurangnya sifat *preventif* dari pada Hukum itu sendiri, lalu Ketiga, Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di dalam Hukum Islam bisa dikenai *Ta'zir* dan dari sudut pandang KUHP bisa dikenai sanksi Kejahatan Kesusilaan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.